**Penelitian hukum normatif**

ABSTRAK Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yakni beranjak dari adanya kekaburan norma hukum. Kekaburan norma hukum dalam penelitian ini terdapat didalam ketentuan Pasal Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pemberian kuasa dalam hal pencabutan kuasa tersebut apakah untuk kuasa dibawah tangan atau kuasa otentik. Ditinjau dari segi keadilan hukumnya maka dapat diketahui adanya rasa ketidak adilan dari salah satu pihak yang dibatalkan surat kuasanya tanpa mendapat persetujuan dari penerima kuasa.

Tidak adanya rasa keadilan yang diambil begitu saja dari hak-haknya yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka akan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak, karena terhadap perjanjian pemberian kuasa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Penelitian ini juga membahas mengenai akibat hukum dari adanya pencabutan kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa dengan cara dibawah tangan terhadap perjanjian yang diterima oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai pencabutan kuasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum diatur secara tegas mengenai pemberian kuasa dalam bentuk apa yang diperbolehkan dapat dilakukan pencabutan kuasa tersebut. Ketentuan Pasal 1814 KUHPerdata yang mengatur mengenai pencabutan kuasa mengalami kekaburan norma hukum mengenai bentuk kuasa yang diperbolehkan dicabut menurut hukum.

Akibat hukum dari pencabutan kuasa dibawah tangan terhadap perjanjian yang dilakukan adalah akta kuasa dibawah tangan tersebut batal demi hukum, karena pemberian kuasa tersebut tidak memiliki substansi dari pembuatan akta kuasa dibawah tangan dalam hal pemberian hak dan kewajiban oleh pemberi kuasa yang bertentangan dengan syarat obyektif sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang suatu sebab yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum mengenai pelaksanaan kuasa yang merugikan para pihak. Atas dasar adanya pemberian kuasa tersebut yang dilakukan oleh pemberi kuasa sehingga menimbulkan akibat hukum yang sangat berpegangan dengan asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet (pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya). Kata Kunci : Akibat Hukum, Perjanjian Pemberian Kuasa, Pencabutan Kuasa.